

**PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
RUMAH TANGGA MELALUI USAHA TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)  
(Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)**

SKRIPSI

OLEH:

**MAHESA ALMAHDI**

**NIM 18210171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
RUMAH TANGGA MELALUI USAHA TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)  
(Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)**

SKRIPSI

OLEH:

**MAHESA ALMAHDI**

**NIM 18210171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
RUMAH TANGGA MELALUI USAHA TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)**

**(Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Oktober 2022  
Penulis,



  
Mahesa Almahdi  
NIM 18210171

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mahesa Almahdi NIM: 18210171 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
RUMAH TANGGA MELALUI USAHA TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)  
(Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Wahidi, M. HI.  
NIP.197706052006041002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Mahesa Almahti, NIM 18210171 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
RUMAH TANGGA MELALUI USAHA TOKO DARING (ONLINE SHOP)**

**(Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai <sup>B+</sup> .....

Dengan Penguji

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H  
NIP. 19900919201802011161

  
(.....)  
Ketua

2. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010

  
(.....)  
Penguji Utama

Widyadarmas, 05 Oktober 2022  
  
Dekan,  
Chairman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

**(Q.S. Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 406.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online Shop*) (Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim)”**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya iman dan takwa, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan salah bukan hanya dalam pandangan sosial tetapi juga dalam pandangan Tuhan semesta alam. Semoga kita masuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Penulis dengan rendah hati memperkenankan diri untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Miftah Solehuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis; Suhartiwi dan Bambang Ismanto yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan penulis yang disadari atau tidak.
9. Teman-teman santri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek Malang yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh rekan dan sahabat penulis khususnya Moh. Andi Asrori, SH, Muhammad Nabil Afa, SH, Ahmad Kurniawan, dan Moh. ‘Ainun Ni’am yang selalu ada dan memberikan semangat tiada henti dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama-sama menjalani suka dan duka dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan penuh barokah kepada diri penulis pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum baik di dunia dan di akhirat kelak serta mendapat ridha Allah SWT. Sebagai manusia yang bergelimang dosa, tidak luput dari salah dan kekhilafan atas segala hal yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 05 Oktober 2022

Penulis

  
Mahesa Almahdi  
NIM 18210171

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku, *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam hal ini transliterasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

### B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El

م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika muncul di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) muncul di tengah atau di akhir, maka dilambangkan dengan tanda (').

### C. Huruf Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab sama dengan Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun monovokal dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, ditransliterasikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatháh	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab, lambangnya adalah kombinasi dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah kombinasi hurufnya, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatháh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatháh dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي : *kaifa*

أَوْ : *haua*

#### D. Ta' Marbuṭah ( ة )

Jika ta' marbuṭah hidup atau berharakat fatháh, kasrah, ataupun ḍammah, maka ditransliterasikan dengan "t", tetapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan "h", dan apabila ta' marbuṭah di akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang al- serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan "h".

Contoh

الرسالة المدرسة : *al risalah al-mudarrisah*

في رحمة الله : *fi rahmatillah*

## **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah (ال) dalam Bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan "al" ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	IX
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK .....	XVI
ABSTRACT.....	XVII
ملخص البحث.....	XVIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Tinjauan Pustaka .....	19
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Metode Pengolahan Data .....	44

BAB IV .....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Peran mahasiswi sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha <i>online shop</i> .....	47
B. Pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha <i>online shop</i> .....	53
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Mahesa Almahti, 18210171, 2022. Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online Shop*) (Studi di Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.

---

### **Kata Kunci: Peran istri, Toko daring, Hukum Islam**

Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami, ketika suami tidak mampu menunaikan kewajibannya maka istri boleh untuk menggugat ke Pengadilan Agama atau menggantikan suami untuk mencari nafkah. Namun jika nafkah dan kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi maka istri hanya diwajibkan untuk taat kepada suami dan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi. Disisi lain ditengah kesibukan seorang istri yang mengatur rumah tangga sebagai bentuk ketaatan kepada suami serta menyelesaikan studinya sebagai mahasiswa masih harus bekerja melalui usaha toko daring (*online shop*) yang dalam hal ini memiliki potensi hukum haram jika sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan mahasiswa, walaupun hukum dasar dari istri bekerja didalam atau diluar rumah dalam pandangan Islam dihukumi boleh. Maka untuk mengetahui hukum dari usaha *online shop* seorang istri yang berperan ganda diperlukan adanya penelitian lebih lanjut sejauh mana usaha *online shop* mengganggu terhadap kewajiban seorang istri yang kemudian akan melahirkan konsekuensi hukum.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara secara online. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini pertama, pada dasarnya dalam hal ini istri hanya berkewajiban taat kepada suami dan menyelesaikan studinya, karena nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sudah ditunaikan oleh suami. Namun, karena usaha *online shop* memiliki kemaslahatan untuk membantu ekonomi keluarga dan istri mampu manajemen waktu dengan baik, sehingga peran istri dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop* tidak menjadikannya lalai untuk memenuhi kewajiban gandanya tersebut. Kedua, hukum istri yang bekerja melalui usaha *online shop* digantungkan kepada sejauh mana pekerjaan tersebut mengganggu kewajiban pokoknya. Dalam hal ini usaha *online shop* tidak sampai mengganggu kewajiban istri untuk taat kepada suami dan menyelesaikan kewajiban studi di bangku perkuliahan, justru dapat menopang ekonomi keluarga sehingga istri diperbolehkan untuk melakukan usahanya tersebut.

## ABSTRACT

Mahesa Almahti, 18210171, 2022. The Role of Wives in Helping Fulfill Household Needs Through Online Shop Business (Study Among UIN Maulana Malik Ibrahim Students) Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.

---

---

Keywords: Role of wife, Online shop, Islamic law

Subsistence is an obligation for a husband, when the husband is unable to fulfill his obligations, the wife may sue to the Religious Court or replace her husband to earn a living. However, if the living and household needs have been met, the wife is only required to obey her husband and carry out her obligations as a student. On the other hand, in the midst of the busyness of a wife fulfilling household needs as a form of obedience to her husband and completing her studies as a student, she still has to work through an online shop business, which in this case has the potential for unlawful law if she neglects her obligations as a wife and student, even though the basic law of the wife working inside or outside the home in the view of Islam is punishable, so to find out the law of a wife's online shop business which has a dual role, further research is needed to what extent the online shop business interferes with a wife's obligations which will then give birth to legal consequences.

This research is included in the type of empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources use primary data sources and secondary data sources. While the data collection in this study was through online interviews. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study are first, basically, in this case the wife is only obliged to obey her husband and complete her studies, because the husband has fulfilled the maintenance and fulfillment of household needs. However, because the online shop business has the benefit of helping the family economy and the wife is able to manage time well, so the wife's role in helping meet household needs through an online shop business does not make her negligent to fulfill her dual obligations. Second, the law of a wife who works through an online shop business depends on the extent to which the work interferes with her main obligations. In this case, the online shop business does not interfere with the wife's obligation to obey her husband and complete her study obligations on the lecture bench, it can actually support the family economy so that the wife is allowed to do this business.

## ملخص البحث

مهيسا المهدي ، 18210171 ، 2022. دور الزوجات في تلبية احتياجات الأسرة من خلال الأعمال التجارية عبر الإنترنت (دراسة بين طلاب الجامعة الأردنية مولانا مالك إبراهيم). برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج.

المشرف: د. أحمد وحيد ، M.HI.

---

الكلمات المفتاحية: دور الزوجة ، المتجر الإلكتروني ، الشريعة الإسلامية

الكفاف واجب على الزوج ، عندما يكون الزوج غير قادر على الوفاء بالتزاماته ، يجوز للزوجة رفع دعوى أمام المحكمة الدينية أو استبدال زوجها لكسب لقمة العيش. ومع ذلك ، إذا تم تلبية الاحتياجات المعيشية والمنزلية ، فإن الزوجة مطالبة فقط بطاعة زوجها والوفاء بالتزاماتها كطالبة. من ناحية أخرى ، في خضم انشغال الزوجة بتلبية احتياجات الأسرة كشكل من أشكال طاعة زوجها واستكمال دراستها كطالب ، لا يزال يتعين عليها العمل من خلال متجر إلكتروني ، والذي في هذه الحالة لديه احتمال وجود قانون غير قانوني إذا أهملت التزاماتها كزوجة وطالبة ، على الرغم من أن القانون الأساسي للزوجة التي تعمل داخل المنزل أو خارجه وفقاً للإسلام يعاقب عليه ، لذلك لمعرفة قانون عمل الزوجة في المتجر عبر الإنترنت والذي له دور مزدوج ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث إلى أي مدى يتعارض عمل المتجر عبر الإنترنت مع التزامات الزوجة والتي ستؤدي بعد ذلك إلى عواقب قانونية.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تستخدم مصادر البيانات مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. بينما تم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات عبر الإنترنت. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

ونائج هذه الدراسة هي أولاً ، ففي هذه الحالة تكون الزوجة ملزمة فقط بطاعة زوجها وإتمام دراستها ، لأن نفقة الزوج وتلبية حاجاته المنزلية قد تم بواسطة الزوج. ومع ذلك ، لأن عمل المتجر عبر الإنترنت له فائدة في مساعدة اقتصاد الأسرة والزوجة قادرة على إدارة الوقت بشكل جيد ، بحيث لا يؤدي دور الزوجة

في المساعدة على تلبية احتياجات الأسرة من خلال متجر إلكتروني إلى إهمالها في الوفاء بالتزاماتها المزدوجة. ثانيًا، يعتمد قانون الزوجة التي تعمل من خلال متجر إلكتروني على مدى تعارض العمل مع التزاماتها الرئيسية. في هذه الحالة، لا يتعارض عمل المتجر عبر الإنترنت مع التزام الزوجة بطاعة زوجها وإتمام التزامات الدراسة في مقعد المحاضرة، بل يمكن أن يدعم اقتصاد الأسرة بالفعل بحيث يُسمح للزوجة بممارسة هذا العمل.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Negara Indonesia berjanji akan melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan menempuh perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan juga menjamin hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang artinya ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya adalah tindakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>4</sup>

Membentuk kehidupan rumah tangga dalam keluarga merupakan naluri kemanusiaan untuk menjaga dan melestarikan umat manusia. Membangun

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung-RI, 2011), 64.

keluarga yang sakinah bukanlah suatu proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan dan diharapkan oleh pasangan suami istri. Maka perlu adanya pemahaman yang mendalam serta ilmu yang cukup terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, inilah pondasi dasar untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Di dalam perkawinan terdapat banyak hak dan kewajiban bagi suami istri salah satunya hak dan kewajiban nafkah dan juga termasuk tanggung jawab ekonomi. Ada tiga macam hak dalam hubungan suami istri. Pertama hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami, kedua hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, ketiga, hak-hak bersama antara suami istri.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya hak dalam memenuhi nafkah dalam sebuah keluarga merupakan kewajiban suami terhadap istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab dua pasal 80 ayat 4 bagian kedua tentang kedudukan suami istri dijelaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.”<sup>6</sup> Disebutkan juga dalam bagian keempat tentang tempat kediaman pasal 81 ayat 4 bahwa “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 120.

<sup>6</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Pasal 81 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

Pada bagian keenam Pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban istri dikatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup> Namun saat ini, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam hal menuntut ilmu dan berkarir. Tentu bukan hal yang aneh jika perempuan ikut serta dalam membantu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan syarat pertama, aman dari fitnah yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya, hartanya serta aman dari maksiat, kedua suami miskin/tidak mampu menafkahi keluarganya, ketiga, mendapat izin dari suami jika suami masih mampu memberi nafkah. Meskipun begitu suami tetap wajib mencari nafkah dan tidak boleh lepas begitu saja saat melihat istrinya ikut membantu dalam mencari nafkah.<sup>9</sup>

Pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat seperti saat ini, kegiatan saling bertukar informasi atau berkomunikasi menjadi sangat mudah dilakukan. Penggunaan internet sebagai wadah mencari dan bertukar informasi dengan cepat menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Penggunaan internet pun juga semakin meningkat, dari anak-anak, orang dewasa, sampai mahasiswa.

Penggunaan internet saat ini tidak hanya sebatas pada mencari dan bertukar informasi saja, akan tetapi juga dalam hal berdagang maupun

---

<sup>8</sup> Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, 792-793.

berbelanja hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun sebutan untuk tempat berbelanja dan berdagang secara *online* biasa disebut dengan *online shop* (toko daring). Dengan adanya *online shop* atau *olshop* merupakan sebuah inovasi dalam memudahkan berbelanja dan berdagang dengan menggunakan berbagai macam situs dan aplikasi yang ada.<sup>10</sup>

Beberapa mahasiswi yang sudah berkeluarga dan masih menjalani kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagian berkarir sebagai penjual produk melalui toko daring (*online shop*). *Online shop* dinilai mudah dijadikan pekerjaan karena tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu.

Sebagian memang memerlukan pekerjaan tersebut sebagai karir dan pekerjaan tetap, sedangkan sebagian yang lain hanya sebagai pekerjaan sampingan yang dimaksudkan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mendapatkan nafkah dari suami, karena mayoritas dari suami mereka juga sudah bekerja terlepas dari cukup atau tidaknya dalam memberikan nafkah, tetapi disamping itu juga berupaya membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau sekedar untuk menabung dan investasi di masa depan.

Memang tidak ada salahnya apabila seorang istri bekerja untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut

---

<sup>10</sup> Femy F. Umboh, “Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga desa kenayen Kecamatan Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan”, Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, No. 1 (Juni, 2021) : 84

bukanlah suatu kewajiban, kewajiban seorang istri yang pokok ialah taat kepada suami, menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anggota keluarga.

Para istri yang terdiri dari mahasiswi tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya sebagai seorang mahasiswi, juga diwajibkan berbakti dan taat kepada suami sebagai seorang istri, menjadi ibu rumah tangga yang baik dengan memenuhi seluruh keperluan rumah tangga, dan jika sudah memiliki anak juga harus menjadi ibu yang mengurus anak dengan baik. Tetapi disisi lain kegiatan *online shop* juga sangat bermanfaat untuk menopang ekonomi keluarga baik untuk memenuhi kebutuhan atau tabungan dimasa depan.

Dengan demikian, istri memiliki status ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga, mahasiswa, dan mengurus anak sebagai kewajiban pokok yang tidak boleh ditinggalkan sebagaimana diatas. Akan tetapi keberadaan *online shop* juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga dan kemaslahatan dimasa depan.

Dengan status ganda tersebut diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk dapat melaksanakannya, disisi yang berbeda istri juga masih harus menyibukkan diri untuk melayani pemesanan dan pengiriman produk yang dipasarkan melalui *online shop* yang berpotensi kewajiban yang lain menjadi terabaikan, padahal walaupun tidak bekerja sebenarnya kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi melalui nafkah suami, maka hukum Islam dalam hal ini perlu memeberikan pandangan terkait hal tersebut sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mahasiswi sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus mahasiswa, serta membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop* ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui peran mahasiswi sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*.
2. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam kajiiankajian bidang keilmuan tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah.
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan dijadikannya sebagai bahan studi dan referensi tentang peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*).

##### **2. Manfaat Praktis**

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung yang diperoleh dengan memahami substansi penelitian ini.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*) dengan studi di kalangan mahasiswa sarjana UIN Maulana

Malik Ibrahim. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penelitian ini.

- b. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan pada masa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat, dapat menambah atau meningkatkan wawasan serta informasi atau menjadi bahan untuk penyuluhan tentang bagaimana peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*).

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul penelitian tentang “Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online shop*) (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Sarjana Malik Ibrahim)”, maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat pada penelitian ini, yaitu :

### **1. Peran**

Kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan

sesuatu Tindakan.<sup>11</sup> Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.<sup>12</sup>

## **2. Rumah tangga**

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.<sup>13</sup> Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami Sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

## **3. Toko daring (*online shop*)**

Toko Daring (*Online Shop*) merupakan suatu Tindakan menjual atau membeli produk dan layanan melalui internet.<sup>14</sup> *Online shop* dalam penelitian ini dimaksudkan hanya pada tindakan menjual produk dan layanan guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 212.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1228.

<sup>14</sup> Sistem informasi teknologi, diakses 26 Oktober 2021, <https://www.nesabamedia.com/>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara rinci sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum tentang masalah yang diteliti dan tempat bagi peneliti untuk menunjukkan urgensi tentang peran istri dalam membantu kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*).

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup beberapa kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh orang lain untuk digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain penelitian terdahulu terdapat kajian pustaka yang merupakan sarana untuk menganalisa dan menjelaskan objek yang diteliti. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, hukum Islam dan tentang toko daring (*online shop*).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data

dan metode pengolahan data. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, dan pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan menghasilkan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dihasilkan dari wawancara secara *online* yang dilakukan dengan mahasiswi sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim yang sudah menikah, masih aktif dalam perkuliahan dan memiliki bisnis *online shop*. Metodologi penelitian dihasilkan dari wawancara (*online*) dan dokumentasi.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian penulis terkait peran mahasiswi sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop* serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian terhadap peran istri dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop* dan menjelaskan terkait pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri yang mana sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa sekaligus membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*. Bab ini juga berisi saran-saran yang memberikan anjuran akademik bagi pembaca atau penulis di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum penulis. Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk acuan dalam penelitian guna melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa penelitian dari skripsi dan thesis yang sifatnya serupa dengan masalah atau kajian pembahasan atau belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang relevan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu :

Pertama, Joni Khurniawan (2018), “Peran Perempuan *Buruh Macul* Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Skripsi Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang sebagian perempuan di desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang bekerja sebagai buruh macul dalam sektor pertanian dengan menggunakan alat

---

<sup>15</sup> Joni Khurniawan, “*Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

cangkul. Yang mana pada umumnya posisi perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga akan tetapi dalam penelitian ini perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh *macul* yang umumnya pengerjaannya dilakukan oleh seorang laki-laki. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi maupun dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi lima komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, validasi data, analisis data, dan inferensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang perempuan buruh *macul* adalah membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, serta perannya memenuhi kebutuhan rumah tangga perspektif gender adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakadilan gender pada seorang istri dimana peran istri lebih besar daripada peran suami. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bahwa istri mempunyai peran ganda dalam rumah tangga dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya ialah dalam perspektifnya serta lokasi penelitiannya.

Kedua, Muhammad Ma'mun (2018), "Peran Istri Sebagai tenaga kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)". Thesis Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena ini biasa terjadi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Ada berbagai alasan mengapa seorang istri mencari nafkah, antara lain situasi ekonomi, kondisi kesehatan, dan suami tidak bekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi dengan keluarga dimana istri adalah pencari nafkah utama keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan domestik yang umumnya dilakukan oleh istri tetap dilakukan, tetapi bukan hanya istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, melainkan suami ikut membantu melakukan pekerjaan domestik ketika istri harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Qiraáh Mubadalah dengan menggunakan prinsip relasi muásyaroah bil ma'ruf. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bahwa istri memainkan peran ganda dalam rumah tangga dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya ialah pekerjaan istri, lokasi penelitian dan perspektifnya.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ma'mun, "*Peran Istri Sebagai tenaga kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*", (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Ketiga, Salsabila Zelfa (2020), “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim memandang bahwa pendapatan istri yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perceraian bagi pasangan suami istri. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Data utama dalam penelitian yakni wawancara tiga hakim. Metode dalam pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menurut pandangan hakim mengarah pada fakta bahwa sejumlah kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi oleh suami mengharuskan istri untuk bekerja, dan pendapatan istri yang lebih tinggi dapat mempengaruhi terjadinya perceraian, namun tidak menjadi faktor utama. Sedangkan penghasilan istri yang lebih tinggi ditinjau dari masalah mursalah membawa manfaat yang lebih besar sebab kemaslahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta masih dapat terjaga. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bahwa istri memainkan peran ganda dalam rumah tangga, istri sebagai wanita karir dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian dan perspektifnya.

---

<sup>17</sup> Salsabila Zelfa, “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Keempat, Riska Maidilasari (2021), “Pandangan Suku Samawa terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tentang persoalan apakah hak-hak istri sejalan dengan konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga, yang mana berperan ganda di ranah publik ataupun domestik, bahkan berpenghasilan lebih besar dari pada suaminya serta pandangan tokoh masyarakat suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender dan kesetaraan gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh suku Samawa terhadap istri yang mencari nafkah dilatarbelakangi pada faktor budaya yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan dalam perspektif kesetaraan gender istri memiliki peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang yang mana hal tersebut menjadikan pandangan bahwa suku Samawa menganut ideologi transisional. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bahwa istri memainkan peran ganda dalam rumah tangga dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian dan perspektifnya.

---

<sup>18</sup> Riska Maidilasari, “*Pandangan Suku Samawa terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Kelima, Saila Riekiya (2021), “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini lumrah terjadi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Ada banyak alasan istri menjadi pencari nafkah keluarga, antara lain kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan suami tidak bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan kualitatif konseptual dan kasus yang terjadi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya istri yang masih melakukan pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan oleh seorang istri, tetapi suami juga ikut membantu melakukan pekerjaan domestic ketika istri harus bekerja menopang perekonomian keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Qira’ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, kabupaten Pasuruan dengan menggunakan prinsip relasi mu’asyaroah bil ma’ruf. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bahwa istri memainkan peran ganda dalam rumah tangga wanita karir, dan metode penelitiannya. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Saila Riekiya, “*Peran Istri sebagai Pencari Nafkah perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021)

perbedaannya ialah lokasi penelitian, istri sebagai pencari nafkah utama perspektifnya.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Joni Khurniawan	Peran Perempuan Buruh <i>Macul</i> Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)	Metode penelitian, metode pengumpulan data serta objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan
2.	Muhammad Ma'mun	Peran Istri Sebagai tenaga kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)	Metode penelitian, metode pengumpulan data serta objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan
3.	Salsabila Zelfa	Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)	Metode penelitian, metode pengumpulan data serta objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan
4.	Riska Maidilasari	Pandangan Suku Samawa terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa)	Metode penelitian, metode pengumpulan data serta objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan

5.	Saila Riekiya	Peran Istri sebagai Pencari Nafkah perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)	Metode penelitian, metode pengumpulan data serta objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan
----	---------------	---	--	---

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa hak memiliki arti yakni milik atau kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti yakni sesuatu yang harus dilakukan.<sup>20</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hak berarti segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sehingga dalam konteks hubungan perkawinan, hak dan kewajiban dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan suami istri.

Selanjutnya hak dan kewajiban yang terkait dengan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, merupakan konstruksi peran dan fungsi yang melekat pada kedua belah pihak dan harus diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan harus diperoleh,

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266

sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilaksanakan. Rumusan hak dan kewajiban ini menjadi barometer (standart) bagi suami dan istri untuk menilai apakah mereka telah menjalankan peran dan fungsinya dengan benar.

Lebih khusus lagi, dalam hubungan keluarga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di satu sisi, istri memiliki hak atas nafkah, dan di sisi lain, istri mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik ini, konsekuensi hukum sebab akibat dari hubungan perkawinan menjadi jelas. Hal ini seperti misalnya, jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istrinya, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>21</sup>

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sifa Mulya Nurani, “*Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*” *Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1 (2021): 106

<sup>22</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 31 :

- 1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3). Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>23</sup>

Pasal 32 :

- 1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2). Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>24</sup>

Pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>25</sup>

Pasal 34 :

- 1). “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2). Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>23</sup> Pasal 31 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Pasal 32 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”<sup>26</sup>

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bagian Kesatu Umum Pasal 77

- 1) “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

---

<sup>26</sup> Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”<sup>27</sup>

#### Pasal 78

- 1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.”<sup>28</sup>

#### Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Pasal 79

- 1) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”<sup>29</sup>

#### Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80

- 1) “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama

---

<sup>27</sup> Pasal 77 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>28</sup> Pasal 78 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Pasal 79 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Suami wajib memberikan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 80 ayat 1-7 Kompilasi Hukum Islam

#### Bagian keempat Tempat Kediaman Pasal 81

- 1) “Suami wajib memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”<sup>31</sup>

#### Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dari Seorang Pasal 82

- 1) “Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya

---

<sup>31</sup> Pasal 81 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam

hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan

- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.”<sup>32</sup>

#### Kewajiban Keenam Kewajiban Istri Pasal 83

- 1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”<sup>33</sup>

#### Pasal 84

- 1) “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 84 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

---

<sup>32</sup> Pasal 82 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>33</sup> Pasal 83 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.”<sup>34</sup>

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kajian Fikih

Sebagaimana dalam Undang-undang dan KHI, dalam literatur fikih juga terdapat pembahasan mengenai hak-hak bagi istri, suami, dan perpaduan antara suami-istri. Adapun hak-hak istri dibagi menjadi dua, yaitu<sup>35</sup>

1. *Maliyah* (yang berbentuk harta), yaitu:
  - a. Mahar
  - b. Nafkah
2. *Gairu Maliyah* (yang tidak berupa harta), yaitu
  - a. Menggauli dengan baik dan patut
  - b. Merawat dengan baik
  - c. Adil
  - d. Istri mendapatkan hak nafkah dari suami selama istri tidak melakukan hal terlarang (*nuzuz*) dan tidak murtad, pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya juga sah memenuhi syarat

---

<sup>34</sup> Pasal 84 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 120-122.

sebagaimana yang digariskan syariah. Ulama fiqh sepakat bahwa yang wajib untuk memberikan nafkah ialah suami<sup>36</sup> :

Sedangkan hak-hak bagi suami ialah<sup>37</sup> :

1. Ketaatan istri
  - a. dalam berjima'
  - b. tidak keluar rumah kecuali seizin suami
  - c. menjaga diri dan kehormatan suami kehormatannya
  - d. Digauli dengan baik
  - e. Memebrikan peringatan sekaligus sanksi bagi istri jika melakukan kemaksiatan
  - f. Berjalan-jalan dengan istri

Selain hak yang melekat pada suami dan istri juga terapat hak bersama suami dan istri ialah:

1. Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga:
  - a. Makanan
  - b. Lauk-pauk
  - c. Pakaian
  - d. Alat untuk bersih-bersih
  - e. Barang perlengkapan rumah tangga
  - f. Rumah
  - g. Pembantu jika dibutuhkan<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), Juz 7, 789.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, 334.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, 766.

2. Memelihara anak dan keturunan<sup>39</sup>
3. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah

Apabila istri bekerja siang atau malam hari keluar dari rumahnya maka boleh bagi istri asalkan seidzin suami, dengan demikian bukan berarti istri yang bekerja menggugurkan kewajiban nafka bagi suami. Namun, jika istri bekerja tanpa idzin suami maka hal tersebut dianggap nuzuz dan menggugurkan keajiban suami untuk memebrikan nafkah kepada istrinya.

Apabila seorang istri pada mulanya diidzinkan untuk bekerja dan dikemudian hari suaminya melarang untuk bekerja, maka istri wajib menaati suami sehingga tidak terjadi nusyuz. Seandainya ketika melaksanakan akadpun suami diminta untuk memberikan izin kepada istrinya untuk dapat bekerja, maka syarat tersebut termasuk syarat yang fasid (rusak), sehingga dikemudian hari suami tetap boleh melarang istrinya untuk bekerja.

وللزوجة أن تعمل في بيت عملا لا يضعفها ولا ينقص جملها وللزوج أن يمنعها

مما يضرها, ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته بل له أن يؤدبها لعصيانها أمره<sup>40</sup>

Artinya : *Istri boleh bekerja di rumah selama pekerjaannya tidak menghinakan dan tidak mengurangi kecantikannya. Boleh bagi suami melarang istrinya untuk melarang sesuatu yang memudharatkan, tetapi tidak menggugurkan nafkah dari suami jika istrinya enggan mengikuti*

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 123.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, 792-793.

*perintahnya, tetapi suami berhak menghukumnya karena tidak mengindahkan perintahnya.*

Istri juga boleh bekerja dari rumah melalui daring, online atau semacamnya yang tidak sampai menjatuhkan harga dirinya, tetapi tetap dengan seizin suami, dan suami tetap berhak untuk melarang jika dirasa akan ada mudharat jika istri tetap bekerja dari rumah, akan tetapi jika istri enggan untuk melaksanakan perintah suami agar tidak lagi bekerja tidak sampai menggugurkan nafkah bagi istri walupun boleh bagi uami menghukum istrinya karena tidak taat.

## **2. Hukum Islam**

### **a. Pengertian Hukum Islam**

Dunia Islam pada dasarnya tidak mengenal dan tidak biasa menggunakan kata hukum Islam, yang biasanya dipakai untuk menyebut istilah yang sepadan ialah fikih, syariat, hukum Allah SWT dan yang seakar.<sup>41</sup> Mulanya istilah hukum Islam diperkenalkan dalam literatur barat yang merupakan terjemahan dari istilah *islamic law*.<sup>42</sup> Hal ini yang kemudian dalam beberapa literatur hukum Islam dimaknai juga sebagai fikih, syariat, hukum Allah SWT, dan sebagainya.

Untuk bisa mengetahui secara spesifik tentang hukum Islam, perlu untuk mengetahui arti dari masing-masing suku kata dalam istilah hukum

---

<sup>41</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasai Aksara Books, 2016), 1.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

Islam. Pertama, hukum, bermakna sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Norma hukum sendiri memiliki ciri khas dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarnya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah.<sup>43</sup>

Dalam pengertian lain ada juga yang menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>44</sup> Pengertian berbeda juga ada dalam kamus *Oxford*, hukum diartikan dengan sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal ataupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu untuk mengikat anggotanya.<sup>45</sup>

Selain daripada definisi hukum diatas, banyak lagi pakar yang mendefinisikan bagaimana dan apa itu hukum. Hukum akan berbeda arti menurut siapa yang mengatakan, contohnya; jika yang dimaksud dengan hukum dalam pandangan politisi berarti adalah hukum positif, jika rakyat yang berbicara maka hukum berarti keadilan—seperti dikatakan rakyat mencari hukum misalnya—,jika pakar yang berbicara biasanya lebih pada esensi hukum dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Intinya hukum itu ialah segala bentuk peraturan yang berupa larangan atau perintah yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi serta dibuat oleh badan legislasi.

---

<sup>43</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 83-89.

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), 1.

<sup>45</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 24.

<sup>46</sup> Sukarno Aburaira, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*,( Jakarta: Kencana, 2013), 25.

Kedua, Islam, pada umumnya kata Islam disebut untuk menunjukkan identitas agama seseorang, sedangkan secara esensial Islam bermakna ketundukan hati seorang hamba pada Tuhannya karena kemampuan manusia yang terbatas.<sup>47</sup> Ketundukan yang dimaksud berupa ketetapan yang telah digariskan baik berupa perintah, larangan, dan atau pilihan untuk melakukan atau meninggalkan

Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Allah SWT yang memiliki sifat suci dan absolut dimana perintah dan larangannya tidak bisa ditolak oleh manusia.<sup>48</sup> Sehingga keabsolutannya tidak bisa dijangkau dengan hanya mengandalkan akal yang terbatas.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam ialah segala bentuk peraturan yang berupa larangan atau perintah yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi serta berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Qiyas, serta hasil ijtihad ulama.

b. Kaitan Hukum Islam, Syariat, dan Fikih

Secara etimologi syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai, kosa kata ini yang biasa dipakai orang arab sampai sekarang. Kesamaan syariat dengan jalan air adalah bagi siapa saja yang mengikuti jalan syari'ah maka dia akan

---

<sup>47</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasai Aksara Books, 2016), 3.

<sup>48</sup> Abd. Rozak dan Ja'far, *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majmuk*, (Tangerang Selatan: Yayasan As-Syariah Modern Indonesia, 2019), 11.

mengalir dan bersih jiwanya.<sup>49</sup> sebagaimana air yang mengalir yang selalu jernih dan bening.

Karena syariat adalah tuntunan untuk tetap berada pada jalan yang benar maka, pegangannya tidak lepas dari empat pilar mashadirus syariat yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, yang tentu sumber primer dari ketiganya adalah Al-Qur'an. Jika dilihat dari perspektif Ushul Fikih terdapat tiga kandungan hukum syariat dalam Al-Qur'an yaitu; keyakinan, akhlaq dan 'amaliyah.<sup>50</sup>

Dalam kandungan syariat amaliyah terbagi menjadi dua aspek, yaitu ibadah dan mu'amalah, disinilah kemudian diatur seluruh tingkah laku manusia dalam segala bidang, dari mulai hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah, al-ahwal al-syakhshiyah, perdata, pidana, acara pidana dan perdata, tata negara, ekonomi dan kekayaan.<sup>51</sup> Dengan komplitnya segala hal yang diatur dalam syariat sampai sulit mencari celah dimana hal yang tidak tersentuh oleh syariat yang ditetapkan didalamnya.

Oleh karena itu, sering juga disebutkan bahwa syariat adalah titah Allah yang dibebankan kepada setiap orang mukallah untuk dilaksanakan. Dan titah ini datang dari Allah langsung sebagai dzat yang melegislasi suatu hukum sehingga maksud dan tujuan dari penetapan syariat serta hal

---

<sup>49</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh I*, Kencana, (Jakarta, 2014), 1.

<sup>50</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016), 23-24.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, (Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986), 438-439.

yang ingin dicapai dikonstruksi langsung oleh Allah SWT yang biasanya dikenal juga dengan sebutan hikmah.<sup>52</sup>

Fikih menurut definisi yang paling banyak dipakai dan masyhur dikalangan ulama ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>53</sup> dalam definisi yang lain disebutkan hukum-hukum syariat yang diperoleh dengan ijtihad<sup>54</sup>, atau juga disebut kumpulan dalil syariat yang diperoleh dari dalil yang terperinci.<sup>55</sup>

Kata mengetahui yang dimaksud dalam definisi fikih diatas ialah usaha untuk sampai mengetahui dalil-dalil hukum atau biasanya dikenal dengan ijtihad, sehingga hasil dari usaha ulama yang sudah berkapasitas dibidangnya disebut dengan dugaan kuat atau Dzan, walaupun demikian hukum-hukum yang dihasilkan dari ijtihad dimaksud tetap wajib diikuti bila diyakini kebenarannya.<sup>56</sup>

Hasil dari ijtihad ini yang diperoleh menggunakan Ushul Fikih, kemudian menjadi suatu produk yang dinamakan fikih, atau kumpulan hukum-hukum syariat sebagaimana yang disebutkan diatas.

Sehingga antara hukum Islam, syariat, dan fikih memiliki kesamaan yaitu didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur kehidupan untuk menuju kemaslahatan. Hukum Islam adalah bagian dari fikih tetapi jaungkauannya lebih luas karna juga menyangkut produk

---

<sup>52</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

<sup>53</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 7.

<sup>54</sup> Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati, *Hasyiyah Ad-Dimyati 'Ala Syarhi waraqat*, (Surabaya, Al-Hidayah), 3.

<sup>55</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 7.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, (Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986), Juz 1, 19-20.

hukum seperti KHI dan undang-undang, sedangkan fikih merupakan hukum-hukum yang bersifat aksi dan merupakan bagian dari syariat yang cakupannya sangat luas meliputi, hukum-hukum, keyakinan dan akhlak. Walaupun demikian terkadang dalam beberapa literatur antara ketiga istilah ini disamakan.

Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam merupakan upaya untuk mensejajarkan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku secara membumi di Indonesia. Hukum Islam dalam hal ini adalah segala norma hukum yang dilegislati menjadi suatu produk Undang-undang atau sebagai rujukan untuk memutus persoalan di Pengadilan seperti halnya hukum keluarga, perbankan syariat yang berdasarkan hukum syariat.<sup>57</sup>

Fungsi hukum Islam sendiri dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, pertama; memfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja, kedua; memfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai atau prinsip yang berlaku tidak hanya bagi pemeluk Islam saja tetapi juga bagi semua warga negara Indonesia.<sup>58</sup> Maka dalam hal ini hukum positif yang diambil dari hukum Islam atau yang tidak bertentangan dengan syariah posisinya juga dapat disebut hukum Islam.

---

<sup>57</sup> Muhammad Julianto, *Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*, Core.ac.uk : 675.

<https://core.ac.uk/download/pdf/34212332.pdf>

<sup>58</sup> Muhammad Julianto, *Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*, 676.

<https://core.ac.uk/download/pdf/34212332.pdf>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum Islam ialah konsep yang ditawarkan dalam kajian fikih khususnya dalam bab munakahat, undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Toko Daring (*Online Shop*)

#### a. Pengertian Toko Daring (*Online Shop*)

Toko daring (*online shop*) atau biasa disebut dengan toko *online* atau bisnis *online* adalah bisnis atau usaha yang menghasilkan keuntungan berupa uang. Yaitu, usaha perdagangan, usaha jasa, jual beli barang, investasi, dan lain-lain. *Online* artinya mengacu pada penjualan produk dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Dari definisi tersebut maka *online* adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan berupa uang dengan menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa.<sup>59</sup>

*Online Shop* adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan suatu sistem informasi. *Online Shop* lebih berfokus pada strategi dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang elektronik dan melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis.<sup>60</sup>

*Online Shop* adalah sistem bisnis yang menggunakan internet. Sistem ini memberikan efisiensi dan pengendalian pasar melalui akses

---

<sup>59</sup> Hapzi Ali dan Tonny Wangdra, *Technopreneurship Dalam Perspektif Bisnis Online* (Jambi: *Banduose Media*, 2010), 45.

<sup>60</sup> Candra Ahmad dan Dadang Hermawan, *E-Business dan E-Commerce* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 9.

yang cepat dan mudah, jangkauan pasar yang luas, serta penghematan waktu dan biaya.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *online shop* adalah segala kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi dan transaksi.

Salah satu alasan pesatnya perkembangan *online shop* atau bisnis *online* adalah adanya perkembangan *protocol* jaringan dan perangkat lunak. Yang paling mendasar tentunya adalah meningkatnya persaingan di dunia kerja.<sup>62</sup>

b. Toko Daring (*Online Shop*) menurut Hukum Negara (Undang-Undang)

Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata secara analogis. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini membuat ketentuan hukum suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Para Pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu

---

<sup>61</sup> Budi Sutedjo Dharma Oetomo, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 3.

<sup>62</sup> Candra Ahmad dan Dadang Hermawan, *E-Businness dan E-Commerce* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 10.

4. Suatu sebab yang halal.
5. Toko Daring (*Online Shop*) Menurut Hukum Islam

Dalam Islam *online shop* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli atau penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Hal ini dikarenakan jual beli dan berbisnis melalui *online* memberikan dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian antara dua belah pihak (Penjual dan Pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat perjanjian atau pembatalan.
3. Adanya kontrol, sanksi dan peraturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berwenang) untuk memastikan bahwa diperbolehkan untuk melakukan bisnis melalui transaksi online.

*Online shop* atau bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang illegal. Hukum dasar *online shop* sama seperti akad jual beli dan akad Salam, ini diperbolehkan dalam Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, STIE-ASS Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, (Maret 2017): 59

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu sistem yang harus disertakan dalam pelaksanaan proses penelitian. Sebab menjadi salah satu faktor penting penentu tercapainya tujuan penelitian. Selanjutnya, metode penelitian juga digunakan sebagai acuan dalam pengukuran variabel kebenaran sehingga hal ini sangat perlu untuk diperhatikan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Lebih jelasnya penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat diartikan melihat dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>64</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap beberapa mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah dan menjalani bisnis *online shop* dengan harapan agar data yang diperoleh efektif dan realistis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan

---

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi, *Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.<sup>65</sup> Peneliti kualitatif menghasikan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>66</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian lapangan (empiris) mempunyai metode yang unik dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, yang mempengaruhi sifat data. Penelitian yang menggunakan penelitian empiris selalu menggunakan data primer (data lapangan). Dan bahan hukum yang digunakan untuk perlengkapan penelitian adalah bahan hukum sekunder, yaitu diantaranya buku-buku, kitab-kitab, jurnal, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber maupun informan atau pihak-pihak yang terpercaya sehingga hasil yang diperoleh merupakan data akurat dan dapat dipercaya. Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian dimaksudkan agar mendapat data yang luas dan spesifik.<sup>67</sup> Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah mengambil data langsung dengan serta menggali informasi kepada beberapa mahasiswa Universitas Maulana

---

<sup>65</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Reserch, Jilid 1* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta), 152.

<sup>66</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

<sup>67</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 179.

Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah dan menjalankan bisnis *online shop*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah segala bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Selain itu juga, beberapa sumber data sekunder adalah buku-buku, kitab-kitab, jurnal, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan penelitian terdahulu serta situs atau sumber lain yang mendukung.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Metode yang dilakukan dengan melakukan percakapan yang mengharapkan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan terjadi oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pada proses wawancara, cara berinteraksi sangat mempengaruhi perolehan informasi, sehingga pemahaman teknik wawancara sangat diperlukan dalam metode pengumpulan data.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terkait peran istri (mahasiswi yang sudah menikah) dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha toko daring (*online shop*). Wawancara akan dilakukan kepada delapan orang terdiri dari :

No	Nama	Semester	Tempat tinggal	Anak	Online Shop	Pekerjaan Suami	Pendapatan Suami	Pendapatan Istri
1	INH	9	Bersama orang tua	-	Kosmetik	Montir	Rp. 4.000.000-5.000.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
2	NNIW	8	Rumah sendiri	1	Skincare	Guru, Usaha roti maryam	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000
3	NS	14	Rumah sendiri	1	Baju Gamis	Wirausaha (Desain logo, banner, poster, dll)	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000
4	A	8	Masih nyewa	-	Camilan	Pengusaha	Rp. 8.000.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
5	MJ	6	Rumah sendiri	1	Homecare	Montir	Rp. 4.000.000	Rp. 1.000.000-2.000.000
6	NFM	8	Bersama orang tua	-	Camilan	Guru SMP dan usaha kue	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000
7	VDS	8	Bersama orang tua	-	Baju, Mukenah, Kerudung, Sarung	Online Shop	Rp. 3.000.000-4.000.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
8	DN	8	Bersama orang tua	1	Skincare	Pengusaha	Rp. 10.000.000	Rp. 4.000.000-5.000.000

## 2. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan dan salinan rekaman yang diubah dalam transkrip percakapan tertulis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto bukti wawancara *online* bersama delapan responden tersebut.

## E. Metode Pengolahan Data

Setelah mengolah data yang terkumpul. Penulis menganalisis hasil data yang dianalisis dan diteliti untuk memperoleh data yang akurat. Analisis data dilakukan dengan beberapa cara.

### 1. Pemeriksaan Data (Editing)

Edit adalah proses meninjau kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kalimat yang tidak akurat dan menambah atau menghapus kata-kata tambahan untuk membuat kalimat menjadi benar.<sup>68</sup> Juga pada tahap ini peneliti melakukan validasi ulang terhadap data yang diperoleh dari semua data berupa data dari wawancara.

---

<sup>68</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

## 2. Klasifikasi

Penyusunan atau klasifikasi data yang diperoleh dengan model tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan memeriksa kesalahan ejaan dalam data.

## 3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, peneliti mengecek kembali data dari segi keabsahan data dimulai dari responden, apakah responden termasuk sesuai yang diharapkan atau tidak serta memeriksa ulang perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasi apakah telah sesuai atau belum dengan data yang dihasilkan dari proses wawancara dengan narasumber yang telah diwawancarai.

## 4. Analisis Data

Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkanya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui.

## 5. Konklusi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa

sekaligus membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran mahasiswa sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*

Bagi istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus mahasiswa boleh atau tidaknya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga digantungkan kepada dua syarat diatas sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sebagaimana keterangan mbak INH menyampaikan sebagai berikut :

*“Untuk nafkah dari suami Alhamdulillah lancar karena sebelumnya suamiku juga sudah kerja di pabrik, sehabis kontraknya di pabrik suami saya ikut ayah mertua saya kerja di bengkel mobil punya sendiri.”<sup>69</sup>*

Hal ini juga sama apa yang disampaikan oleh mbak MJ

*“Dari suami sendiri Alhamdulillah tercukupi, suami saya kerja, disamping itu juga jualan juga. Jadi suami saya itu kerja sebagai montir di bengkel swasta daerah Tenggiling, Surabaya. Disamping itu, suami juga jualan sparepart baik itu punya mobil maupun sepeda. Suami jualannya di online kan, karena kontaknya kebanyakan pelanggan tapi orang luar seperti tetangga juga sering beli.”<sup>70</sup>*

Hal senada juga yang disampaikan oleh mbak DN

*“Alhamdulillah lancar dari suami, karena sebelum nikah suami udah punya kerjaan tapi sebagai wiraswasta, tepatnya online shop*

---

<sup>69</sup> INH, wawancara, (Malang, 9 Februari 2022)

<sup>70</sup> MJ, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

*mas, jadi pure penghasilan suami dari online shop, dan Alhamdulillah online shop punya suami lebih dari satu, gitu mas”<sup>71</sup>*

Juga sama halnya dengan lima responden yang lain yang mana untuk pemenuhan nafkah dari suami rata-rata sudah tercukupi dengan baik.

Izin suami terhadap istri untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui *online shop* tidak semata legal sebelum dapat dipastikan usahanya tersebut tidak mempengaruhi terhadap kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa yang harus menyelesaikan studinya. pertimbangan suami untuk membolehkan istrinya menjalankan usaha *online shop* tentu didasari karena kewajiban pokok istri sudah seluruhnya terpenuhi.

Sebagaimana keterangan mbak MJ menyampaikan sebagai berikut

*“masalah kuliah saya ambil waktu kamis dan jumat saja, itupun mulai jam 12 siang sampai jam lima sore. Untuk tugas-tugas saya kerjakan saat malam hari. Kalau urusan rumah tangga bisa dikerjakan bersama dengan suami(jika hari libur saja sih) untuk kesehariannya saya hanya memasak, nyuci baju, beberes di bagi jam sepuluh pagi. Selebihnya dari itu hanya momong si bayi. Tapi juga nyambi-nyambi ngelipet baju atau apa yang ringan-ringan aja. Masalah setrika biasanya manggil orang. Untuk berbisnis ini kondisional banget sesuai promosi ada yang order saya kirim. Tanpa saya promosi banyak customer yang langsung pesan di saya, lalu saya kirim atau dropship bila jarak tidak bias dijangkau dengan bersepeda. Aslinya simple banget mengerjakan semua dalam satu waktu, yang penting ngelakuin semua dengan rasa seneng dan ikhlas. Seperti itu sih yang saya rasakan selama ini.”<sup>72</sup>*

---

<sup>71</sup> DN, wawancara, (Malang, 17 Februari 2022)

<sup>72</sup> MJ, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh mbak NFM

*“ya menurut saya lebih mudah dan simple aja gitu. Soalnya Alhamdulillah saya sama suami juga ngajar SMP di rumah. Jadi untuk sampingan olshop itu lebih pas. Jadi gini mas jualan online shop ini saya jadikan sampingan aja, untuk pendapatan yang selalu pasti dari mengajar. Jadi penghasilan online shop inipun ndak menentu. Alhamdulillahnya lagi selama menjalankan olshop ini ndak pernah mengganggu perkuliahan dan kewajiban rumah tangga mas, soalnya bisnisnya juga masih belum terlalu meluas jangkauannya.”<sup>73</sup>*

Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh mbak A

*“selama menjalankan bisnis ini Alhamdulillah nggak mengganggu dalam perkuliahan dan kewajiban rumah tangga kak, saya bias bagi waktunya. Jadi bisnis itu saya kerjakan ketika semua kewajiban saya terselesaikan”<sup>74</sup>*

Juga sama halnya dengan lima responden yang lain yang mana perannya sebagai istri, mahasiswa sekaligus menjalankan bisnis *online shop* sudah terlaksana dengan baik, yaitu mendahulukan yang prioritas terlebih dahulu yaitu peran sebagai istri dalam rumah tangga dan mahasiswa, setelah kedua peran tersebut sudah terselesaikan baru menjalankan bisnis *online shop* guna membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Setelah dipastikan seluruh kewajiban sebagai istri terpenuhi, diperlukan izin suami untuk dapat menjalankan usaha istri tersebut, karena bagaimanapun konsekuensi istri harus taat kepada suami dalam segala hal termasuk keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan keinginannya.

---

<sup>73</sup> NFM, wawancara, Malang, 11 Februari 2022)

<sup>74</sup> A, wawancara, (Malang, 11 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para isrti yang melakukan usha online shop seluruhnya menyatakan telah mendapat izin dari suaminya.

Sebagaimana keterangan dari mbak NS menyampaikan sebagai berikut

*“Boleh kok mas, soalnya fleksibel apalgi musim pandemic kan mas, meskipun dirumah tapi tetep bias usaha, kebetulan juga dari sebelum nikah punya usaha itu jadi sama suami ngembangin yang ada. Nanti kalau sudah lulus saya InsyaAllah juga akan kerja sesuai profesi begitupun suami. Nah, online shopnya jadi usaha sampingan”<sup>75</sup>*

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh mbak VDS

*“baik saya dan suami menjalani online shop mulai sebelum menikah, kira-kira dapat dua tahunan. Saya berjualan mukenah, baju, kerudung, sarung, dan beberapa makanan. Suami beberapa sama, ditambah jualan iphone. Dan sementara ini pemasukan online shop istri masuk ke rekening istri, pemasukan online shop suami masuk ke rekening suami. Tapi tetep uang suami sama dengan uang istri, hehehe”<sup>76</sup>*

Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh mbak NNIW

*“jadi suamiku guru honorer dan dia berjualan Maryam, waktu itu juga saya jualan skincare produknya sr12 herbal skincare. Kalau saya jualan skincare itu untuk memenuhi kebutuhan sih belum ya, tapi setidaknya lumayanlah untuk membantu memenuhi kebutuhan”<sup>77</sup>*

Juga sama halnya dengan lima responden yang lain yang mana selama menjalankan bisnis online shop ini mendapat izin dari suami

---

<sup>75</sup> NS, wawancara, (Malang, 11 Februari 2022)

<sup>76</sup> VDS, wawancara, (Malang, 17 Februari 2022)

<sup>77</sup> NNIW, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

Pertimbangan istri dalam membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga tentu bukan hanya persoalan agar memiliki kegiatan atau mengisi waktu luangnya, tetapi juga karena usaha *online shop* yang dilakukan terdapat berbagai kemaslahatan yang dapat menopang ekonomi keluarga .

Sebagaimana keterangan dari mbak NFM menyampaikan sebagai berikut :

*“Kalau dampak positif dari segi ekonomi mungkin lebih ke sedikit membantu keuangan bulanan hehehe, Alhamdulillah jadi dapat bonus gitu rasanya. Dampak positif dari segi social, lebih ke semakin menambah relasi baru. Untuk dampak negative dari segi keduanya sejauh yang saya rasakan selama ini masih belum ada”<sup>78</sup>*

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh mbak NS

*“Kalau dampak positifnya dari segi ekonomi Alhamdulillah bias tercukupi kebutuhan keluarga kalau dampak negatifnya mungkin yang sering saat ini masalah ekspedisi, ada yang pakatnya ndak sampek-sampek itu biasanya salah sortir dan lain-lain, jadi merugikan seller. Kalau dari segi social dampak positifnya bias kenal orang banyak meskipun belum pernah ketemu, bias saling membantu satu sama lain dengan jualan online (antara saya dengan reseller), dampak negatifnya terkadang ada yang ikut-ikutan jualan maksudnya seumpama yaa mas, kan say jualan produk A laris nanti ada si B yang ikut-ikutan jualan produk A tapi si B bukan reseller saya.”<sup>79</sup>*

Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh mbak MJ

*“Dari segi ekonomi dampak positifnya bias membantu ekonomi keluarga kecil, bias ngasih orang tua, meskipun ngga seberapa sih, dan salah satu bentuk investasi. Untuk negatifnya itu kerugian, kadang ya rugi kalau pesenan yang ngga diambil, tapi itu resiko.*

---

<sup>78</sup> NFM, wawancara, Malang, 11 Februari 2022)

<sup>79</sup> NS, wawancara, (Malang, 11 Februari 2022)

*Missal customer COD trus di tolak. Dari segi social dampak positifnya dipandang orang selalu memegang duit hehehe. Negatifnya jadi hpan teros, biasa tingkah netizen Indonesia cari bahan gossip, tidak mengenal waktu, selalu keluyuran COD”<sup>80</sup>*

Juga sama halnya dengan lima responden yang lain bahwa banyak dampak positif dari segi ekonomi dan social yang mana ada kemaslahatan untuk keluarga.

Dari penjelasan diatas bahwasannya usaha *online shop* yang dilakukan istri banyak membawa dampak positif dalam membantu rumah tangga. Maka dari itu suami dari beberapa istri memberikan dukungan dan mensupport usaha yang dilakukan istri tersebut.

Sebagaimana keterangan dari suami mbak A menyampaikan sebagai berikut :

*“usahanya sangat saya support, karena menurut saya itu sesuai dengan potensi yang dimilikinya, jadi 100% saya dukung”<sup>81</sup>*

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh suami mbak NS :

*“Saya support, malah biasanya saya yang bantu handel di telegram, karena usaha sampingan bias dikerjakan bareng-bareng dengan bagi tugas”<sup>82</sup>*

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh suami mbak NFM :

*“Sangat disupport, karena emang notabene keluarga saya condong ke pengajar plus sampingannya jualan kue dan penjahit, jadi saya support”<sup>83</sup>*

---

<sup>80</sup> MJ, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

<sup>81</sup> Suami A, wawancara, (Malang, 8 November 2022)

<sup>82</sup> Suami NS, wawancara, (Malang, 7 November 2022)

<sup>83</sup> Suami NFM, wawancara, (Malang, 7 November 2022)

**B. Pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop***

Pada dasarnya hukum islam (fiqh) tidak mewajibkan istri untuk bekerja karena sebagaimana kesepakatan ulama' fiqh yang wajib bekerja untuk mencari nafkah ialah suami. Namun ada beberapa pengecualian istri diperbolehkan untuk bekerja sebagaimana dikutip dalam Hasyah al-Jamal Juz 4 hal 509 diantaranya ialah :

1. Aman dari fitnah yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya, hartanya, serta aman dari maksiat
2. Suami miskin atau tidak mampu menafkahi keluarganya
3. Mendapatkan izin dari suami atau wali jika suami masih mampu memberi nafkah.<sup>84</sup>

Para istri yang berkarir di toko daring sebagaimana penjelasan mbak INH sebenarnya telah mendapatkan nafkah dari suaminya mbak INH menjelaskan.

*“Untuk nafkah dari suami Alhamdulillah lancar karena sebelumnya suamiku juga sudah kerja di pabrik, sehabis kontraknya di pabrik suami saya ikut ayah mertua saya kerja di bengkel mobil punya sendiri.”<sup>85</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanpa bekerja kebutuhan rumah tangga sudah dapat terpenuhi yang artinya suami telah

---

<sup>84</sup> Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal Juz 4, (Mesir: syirkah al Quds, 2006), 509

<sup>85</sup> INH, wawancara, (Malang, 9 Februari 2022)

memenuhi kewajibannya hal ini sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,<sup>86</sup> hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 ayat 2.<sup>87</sup> Dalam kajian fiqh ulama' bersepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dapat diambil kesimpulan bahwa suami telah menunaikan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum Islam:

اتفق الفقهاء أيضا علي أن النفقة تجب على الزوج الحر الحاضر, فإذا سلمت المرأة  
نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليها فلها عليه جميع ما تحتاجه من مأكل  
و مشروب و ملبوس ومسكن<sup>88</sup>

Artinya : *Ulama' sepakat bahwa nafkah itu wajib bagi suami yang merdeka (bukan budak) dan hadir (tidak hilang/berpergian), apabila istri tidak membangkang kepada suami seperti melaksanakan kewajibannya maka istri berhak mendapatkan seluruh apa yang didapatkan dari suami seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal*

<sup>86</sup> Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>87</sup> Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 788

Akan tetapi para istri bekerja di toko daring sudah jelas dalam hal ini mendapatkan izin dari suaminya sebagaimana yang dikatakan oleh mbak VDS

*“Baik saya dan suami menjalani online shop mulai sebelum menikah, kira-kira dapat dua tahunan. Saya berjualan mukenah, baju, kerudung, sarung, dan beberapa makanan. Suami beberapa sama, ditambah jualan iphone. Dan sementara ini pemasukan online shop istri masuk ke rekening istri, pemasukan online shop suami masuk ke rekening suami. Tapi tetep uang suami sama dengan uang istri, hehehe”<sup>89</sup>*

Dengan demikian bekerja melalui *online shop* atau toko daring diperbolehkan. Namun bekerja *online shop* bagi para istri juga memiliki potensi besar tidak diperbolehkan bahkan haram dilakukan jika mennggangu terhadap kewajiban pokok kewajiban istri, mengingat dalam hal ini para istri tidak hanya diwajibkan taat pada suami tetapi masih mempunyai tanggungan kewajiban untuk menyelesaikan studinya.

Mbak NFM menjelaskan bahwa kewajibannya sebagai seorang istri sudah terlaksana

*“selama menjalankan bisnis ini Alhamdulillah nggak mengganggu dalam perkuliahan dan kewajiban rumah tangga kak, saya bisa bagi waktunya. Jadi bisnis itu saya kerjakan ketika semua kewajiban saya terselesaikan”<sup>90</sup>*

Demikian pula menurut mbak MJ yang telah memiliki keturunan, kewajibannya untuk mengurus anak sudah terpenuhi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 yang berbunyi

---

<sup>89</sup> VDS, wawancara, (Malang, 17 Februari 2022)

<sup>90</sup> NFM, wawancara, Malang, 11 Februari 2022)

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>91</sup> Hal ini sebagaimana juga diamanatkan dalam UU perlindungan anak. Hal ini sebagaimana juga dalam kajian fiqh terkait hak yang melekat kepada suami serta istri yaitu memelihara anak dan keturunan.

Berdasarkan penjelasan diatas berarti kewajiban sebagai seorang istri sudah terpenuhi dan dapat melaksanakan kewajiban yang lain. Hal ini sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>92</sup> Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasan kewajiban istri dalam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam,<sup>93</sup> sebagaimana juga dalam kajian fiqh bahwa hak suami yang merupakan kewajiban istri yang paling utama ialah taat kepada suami:

إن أهم حقوق الزوج : طاعة الزوجة لزوجها<sup>94</sup>

Artinya : *Hak-hak suami yang paling penting ialah ketaatan istri kepadanya.*

---

<sup>91</sup> Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>92</sup> Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>93</sup> Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>94</sup>

Disisi lain tanggungan para istri diatas masih ditambah dengan kewajiban untuk menyelesaikan studi.

Berdasarkan penjelasan mbak A posisinya sebagai istri tidak sampai membuatnya lalai untuk menyelesaikan studinya. mbak A menjelaskan

*“selama menjalankan bisnis ini Alhamdulillah nggak mengganggu dalam perkuliahan dan kewajiban rumah tangga kak, saya bias bagi waktunya. Jadi bisnis itu saya kerjakan ketika semua kewajiban saya terselesaikan”<sup>95</sup>*

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kewajiban suami pasal 80 ayat 3 yang berbunyi suami wajib memberikan pendidikan agama bagi istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.<sup>96</sup>

Mbak MJ menjelaskan terkait karir para istri untuk berjualan di toko daring atau *online shop* memiliki motif untuk kemaslahatan ekonomi keluarga sebagaimana yang dikatakan oleh mbak MJ

*“Dari segi ekonomi dampak positifnya bias membantu ekonomi keluarga kecil, bias ngasih orang tua, meskipun ngga seberapa sih, dan salah satu bentuk investasi. Untuk negatifnya itu kerugian, kadang ya rugi kalau pesenan yang ngga diambil, tapi itu resiko. Missal customer COD trus di tolak. Dari segi social dampak positifnya dipandang orang selalu megang duit hehehe. Negatifnya jadi hpan teros, biasa tingkah netizen*

---

<sup>95</sup> A, wawancara, (Malang, 11 Februari 2022)

<sup>96</sup> Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

*Indonesia cari bahan gossip, tidak mengenal waktu, selalu keluyuran COD*<sup>97</sup>

Pekerjaan toko daring oleh para istri yang juga masih mahasiswa sudah mendapatkan izin suami sebagaimana yang dikatakan mbak NS sebagaimana dijelaskan dalam literature fikih:

إذا عملت الزوجة نهاراً أو ليلاً خارج المنزل المنزل ..... أنه إذا رضي

الزوج بخروجها ولم يمنعها من العمل<sup>98</sup>

Artinya : *Istri boleh bekerja diluar rumah siang dan malam apabila suaminya membolehkan keluar dan tidak melarang bekerja.*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istri bekerja *online shop* sudah memenuhi syarat. Sebagaimana disebutkan dalam kajian fiqh.

Pekerjaan *online shop* juga tidak mengganggu dua kewajiban pokok diatas sebagaimana manajemen waktu yang diatur oleh mbak MJ menjelaskan

*“Masalah kuliah saya ambil ekstensi, butuh waktu jumat sabtu saja, itupun mulai jam 12 siang sampai jam lima sore. Untuk tugas-tugas saya kerjakan saat malam hari. Kalau urusan rumah tangga bias dikerjakan bersama dengan suami(jika hari libur saja sih) untuk kesehariannya saya hanya memasak, nyuci baju, beberes di pagi jam sepuluh pagi. Selebihnya dari itu hanya momong si bayi. Tapi juga nyambi-nyambi ngelipet baju atau apa yang ringan-ringan aja. Masalah setrika biasanya manggil orang. Untuk berbisnis ini kondisional banget sesuai promosi ada yang order saya kirim. Tanpa saya promosi banyak customer yang langsung pesan di saya,*

<sup>97</sup> MJ, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1984), 792

*lalu saya kirim atau dropship bila jarak tidak bias dijangkau dengan bersepeda. Aslinya simple banget mengerjakan semua dalam satu waktu, yang penting ngelakuin semua dengan rasa senang dan ikhlas. Seperti itu sih yang saya rasakan selama ini.*<sup>99</sup>

Jika melihat manajemen waktu sebagaimana dijelaskan mbak MJ diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bekerja *online shop* tidak sampai menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus mahasiswa. Karena apabila istri melalaikan kewajibannya sebagaimana yang dijelaskan dalam UU 1974 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>100</sup> Sebagaimana juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 menjelaskan jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kebolehan istri bekerja *online shop* walaupun memiliki status ganda karena sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam kajian hukum Islam. Karena sesuatu yang boleh dikerjakan jika sampai melalaikan kepada kewajiban maka sesuatu tersebut menjadi berhukum haram sebagaimana dalam kaidah yang mashyur; *al-wasail hukmul maqosid* yang artinya jalan menuju sesuatu itu hukumnya sama seperti sesaatu yang dituju. Dalam Hukum Islam istri yang bekerja dirumah seperti bekerja sebagai *online shop* hukumnya boleh dan tetap mendapatkan jatah nafkah dari suaminya selama tidak sampai menjatuhkan

---

<sup>99</sup> MJ, wawancara, (Malang, 10 Februari 2022)

<sup>100</sup> Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>101</sup> Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam

harga dirinya dan mendapatkan izin dari suaminya sebagaimana yang disebutkan:

وللزوجة أن تعمل في البيت عملا لا يضعفها ولا ينقص جمالها<sup>102</sup>

Artinya : *Istri boleh bekerja di rumah selama pekerjaannya tidak menghinakan dan tidak mengurangi kecantikannya.*

Dari uraian diatas jelas bahwa *online shop* tidak sampai mengganggu kewajiban istri untuk taat kepada suami dan mengurus berbagai hal keperluan rumah tangga serta melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga dan suami mendukung atau mensupport atas usaha yang dilakukan istri karena sesuai dengan potensi dan istri dapat manajemen waktunya dengan baik. Maka dari itu, toko daring atau *online shop* boleh dilakukan.

---

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1984), 793.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewajiban pokok seorang istri ialah taat kepada suami, sedangkan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nafkah dan kebutuhan istri dalam hal ini sudah terpenuhi, perannya selain taat kepada suami juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan studinya dibangku perkuliahan, sebagian yang lain juga memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang tidak mudah dan memakan banyak waktu, disisi lain istri masih harus bekerja *online shop* ditengah-tengah kesibukannya walaupun nafkah dari suami sudah memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi keberadaan *online shop* sebagai usaha istri juga menopang terhadap ekonomi keluarga. Walaupun juga berpotensi terabaikannya kewajiban pokok seorang istri.
2. Pekerjaan *online shop* yang dilakukan oleh seorang istri dapat berkosekuensi dua hukum yang berbeda yaitu boleh atau tidak karena nafkah dan kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi. Dalam hal ini pekerjaan *online shop* tidak sampai membuat istri mengabaikan kewajiban pokoknya untuk taat kepada suami dan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi disebabkan manajemen waktu yang cukup baik dan *online shop* juga bisa dikerjakan dari rumah sehingga tidak memakan banyak waktu dan

tidak membutuhkan banyak tenaga. Karena kewajiban pokok istri tidak terabaikan disamping juga bisa menopang ekonomi dalam keluarga, maka bekerja *online shop* bagi seorang istri boleh hukumnya dalam pandangan Islam

## **B. Saran**

### **1. Kepada Istri**

Kewajiban istri hanya taat kepada suami selama tidak diminta untuk berbuat maksiat, segala hal yang ingin dilakukan istri harus sepengetahuan dan seizin oleh suami. Apabila nafkah dan kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi istri tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, aka tetapi jika istri ingin membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja tidak ada larangan dalam Islam selama kewajibannya terpenuhi dan suami mengizinkannya.

### **2. Kepada Suami**

Seyogyanya para suami bekerja sekuat tenaga untuk dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangganya, sehingga istri dapat fokus untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Namum jika istri ingin membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebaiknya bagi sumai mempertimbangkan pekerjaan yang sekiranya tidak membuat istri lalai terhadap kewajiban pokoknya, apalagi dalam hal ini memiliki kemaslahatan yang besar bagi keluarga. Sebab dalam Islam juga tidak ada larangan istri bekerja.

### 3. Kepada Peneliti setelahnya

Peneliti selanjutnya diharapkan apabila mengkaji suatu masalah perbanyak sumber atau referensi yang mana hal tersebut menunjang penulisan skripsi menjadi lebih baik dan juga penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan untuk kemungkinan kasus serupa kedepannya.

## Daftar Pustaka

### Sumber dari Buku :

- Aburaira, Sukarno. Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ad-Dimyati, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah Ad-Dimyati 'Ala Syarhi waraqat*. Surabaya, Al-Hidayah.
- Ahmad, Candra dan Dadang Hermawan. *E-Businnes dan E-Commerce*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.
- Ali, Hapzi dan Tonny Wangdra. *Technopreneurship Dalam Perspektif Bisnis Online*. Jambi: Banduose Media, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2006.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985. Juz 7.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Efendi, Jonaedi Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016.
- Magnis, Franz -Suseno. *Etika Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung-RI, 2011.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muslehuddin. Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma dkk. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasai Aksara Books, 2016.
- Rozak, Abd. dan Ja'far. *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majmuk*. Tangerang Selatan: Yayasan As-Syariah Modern Indonesia, 2019.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Reserch*, Jilid 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al-Islami*. Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al-Islami*. Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986. Juz 1.

#### **Sumber dari Undang Undang :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

#### **Sumber dari Jurnal :**

- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", STIE-ASS Surakarta: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, (2017): 52-64
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol 3 No. 1 (2021): 101-112

Umboh, Femy F. “Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga desa kenayen Kecamatan Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan”, *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, No. 1(2021): 77-87

**Sumber dari Internet :**

Julianto, Muhammad Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme, Core.ac.uk

<https://core.ac.uk/download/pdf/34212332.pdf>

Sistem informasi teknologi, diakses 26 Oktober 2021,

<https://www.nesabamedia.com/>

**Sumber dari Skripsi :**

Khurniawan, Joni. “Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/14007/1/14210112.pdf>

Ma'mun, Muhammad. “Peran Istri Sebagai tenaga kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/15583/1/16780021.pdf>

Maidilasari, Riska. “Pandangan Suku Samawa terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/31083/1/17210164.pdf>

Riekiya, Saila. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/1/17210055.pdf>

Zelfa, Salsabila. “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)


<http://etheses.uin-malang.ac.id/25311/3/16210176.pdf>

## Lampiran-lampiran


### Wawancara Mbak INH




### Wawancara Mbak NNIW




### Wawancara Mbak NS




### Wawancara Mbak MJ




### Wawancara Mbak A




### Wawancara Mbak MJ



## Wawancara Mbak NFM



## Wawancara Mbak VDS



## Wawancara Mbak DN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mahesa Almaahdi  
 Nim : 18210171  
 TTL : Blitar, 04 Desember 1999  
 Alamat : Lingkungan III Kromasan RT 02 RW  
 07, Beru, Wlingi, Kab. Blitar  
 No Hp : 082137994662  
 Email : [mahesaalmahdi1224@gmail.com](mailto:mahesaalmahdi1224@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi : 2004-2006
2. SD Negeri Beru 03 : 2006-2012
3. SMP Negeri 02 Wlingi : 2012-2015
4. SMK Negeri 1 Kota Blitar : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

### Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek : 2019-2022